

BUPATI JEMBRANA

PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 21 TAHUN 2007

TENTANG

PEMETAAN LOKASI PEMASANGAN REKLAME DI KABUPATEN JEMBRANA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Jembrana, diperlukan upaya penataan dan pengaturan untuk tetap terjaganya ketertiban, keselamatan umum, estetika, kesehatan, kesusilaan dan pelestarian lingkungan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame perlu ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jembrana tentang Pemetaan Lokasi Pemasangan Reklame Di Kabupaten Jembrana;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699):
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

Sebagaimana	
-------------	--

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 1998 Nomor 151 Seri A Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMETAAN LOKASI PEMASANGAN REKLAME DI KABUPATEN JEMBRANA

Pasal 1

- (1) Pemasangan, penggunaan, penyebaran reklame harus mengutamakan syarat-syarat ketertiban dan keselamatan umum, keamanan, keindahan, estetika, kesehatan, kesusilaan, norma-norma agama dan lingkungan hidup.
- (2) Sebelum pemasangan, penggunaan dan penyebaran reklame, penyelenggara reklame harus mendapat rekomendasi pemasangan terlebih dahulu dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui pelayanan umum Dinas Informasi Komunikasi, Pelayanan Umum, Perhubungan dan Data Kabupaten Jembrana dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

Pasal 2

- Lokasi tempat pemasangan, penyebaran dan penggunaan reklame ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana, seperti tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini:
- (2) Lokasi pemasangan reklame terdiri dari:
 - Lokasi Pemasangan Spanduk
 - Kecamatan Pekutatan
 - Panggung spanduk diselatan Lapangan Umum Pekutatan.
 - Panggung spanduk di Pengeragoan perbatasan Jembrana Tabanan.
 - Panggung spanduk di Pasar Pekutatan.

b.	Kecamatan
----	-----------

b. Kecamatan Mendoyo

- Panggung spanduk di Lapangan Umum Desa Pergung;
- Panggung spanduk di pertigaan Pergung;
- Panggung spanduk di simpang tiga Rest Area Rambutsiwi Desa Yehembang.

c. Kecamatan Negara

- Panggung spanduk di barat Jembatan Remojo Desa Kaliakah;
- Panggung spanduk di Jl. Udayana Pojok Hotel Jimbarwana;
- Panggung spanduk perempatan Jl. Sudirman Pojok Arif Motor;
- Panggung spanduk di Jl. Hasanudin Jl. Ngurah Rai, Timur Patung Adipura;
- Panggung spanduk simpang empat Desa Dangintukadaya;
- Panggung spanduk Depan Pengadilan Negeri Negara.

d. Kecamatan Melaya

- Panggung spanduk dipasar Melaya (Depan SD);
- Panggung spanduk di Gilimanuk, Pintu masuk pemeriksaan KTP, sebelah Barat Pasar Gilimanuk.

2. Lokasi Reklame Papan, Baliho, Billboard, Megatron.

- a. Kecamatan Melaya
 - Kawasan Gilimanuk dan ASDP;
 - Kawasan Pasar Melaya.
- b. Kecamatan Negara
 - Kawasan Kota Negara dan Sekitarnya.
- c. Kecamatan Mendoyo
 - Kawasan Pasar Tegalcangkring dan sekitarnya;
 - Kawasan Pasar Pohsanten dan Sekitarnya;
 - Kawasan Pasar Penyaringan dan Sekitarnya;
 - Kawasan Pasar Yehembang dan Sekitarnya;
 - Kawasan Pasar Rambut Siwi.

d. Kecamatan Pekutatan

- Kawasan Medewi dan Sekitarnya;
- Kawasan Pasar Pekutatan;
- Kawasan Pasar Pengeragoan.

3. Lokasi Yang dibebaskan dari reklame adalah

- a. Areal Taman Patung Pahlawan simpang empat Jl. Ngurah Rai Negara (antara Desa Batuagung dengan Kelurahan Dauhwaru);
- Areal/kawasan suci Pura Jagatnatha, untuk semua jenis reklame, kecuali untuk kepentingan kegiatan upacara keagamaan pura, seni budaya dan pendidikan yang tidak bersifat komersial;
- c. Areal Taman Pecangakan, untuk semua jenis reklame, kecuali untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Jembrana;
- d. Areal telajakan Simpang Empat Jl. Sudirman dengan Jl. Rajawali Negara, untuk semua jenis reklame, kecuali spanduk;
- e. Areal telajakan simpang empat Jln. Pahlawan dengan Jln. A. Yani;
- f. Areal kawasan suci atau tempat ibadah untuk umum, sekolah dan kantor pemerintah, kecuali untuk suatu kegiatan yang ada kaitannya dengan tempat dimaksud dan tidak bersifat komersial.

Pasal 3

Pasal 3

- (1) Penyelenggara dan atau pemegang izin reklame wajib memenuhi ketentuan yang tertuang dalam surat izin reklame dan ketentuan lain yang mengatur tentang reklame.
- (2) Penyelenggara reklame yang menurut bentuk ,ukuran ,jumlah dan lokasinya wajib menitipkan jaminan pembongkaran yang besarnya 50 % dari jumlah Pajak yang dibayarkan dan membuat surat pernyataan kesanggupan ganti rugi dan Surat Pernyataan Siap Dibongkar dan Membongkar reklame apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya didalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Negara pada tanggal 28 Mei 2007 BUPATI JEMBRANA,

8.

Diundangkan di Negara

pada tanggal : 29 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

I KETUT **W**IRYATMIKA

(BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2007 NOMOR 21

LAMPIRAN:

PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR


: 21 TAHUN 2007


TANGGAL


: 28 MEI 2007


TENTANG


: PEMETAAN LOKASI PEMASANGAN REKLAME DI KABUPATEN JEMBRANA

















DENAH LOKASI PEMASANGAN REKLAME DI PELABUHAN GILIMANUK Panggung Reklame Panggung Spanduk Pos Pemeriksaan KTP ASDP Gate 3 Terminal baru ke Denpasar Pasar Seni Area Dinas Gate Panggung Spanduk Terminal lama Pelabuhan-Pasar Gilimanuk Kantor Lurah Gelung Kori → ke Singaraja XXX Keterangan: XXX: Larangan pemasangan reklame